



Member of
3A Worldwide

PERJANJIAN KERJASAMA

antara

YAYASAN PRESTASI JUNIOR GEMILANG INDONESIA

(Nomor: 2.002/PJI-JKT/Agreement/I/23)

dan

SMK NEGERI 6 BATAM

(Nomor: 8/22/064/SMKN6/2023)

tentang

IMPLEMENTASI PROGRAM GIRL EXPLORING STEM TAHUN 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, oleh dan antara:

1. Yayasan Prestasi Junior Gemilang Indonesia, suatu Yayasan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang dalam hal ini diwakili oleh **Pribadi Setiyanto, S.E., M.A.** selaku **Ketua Umum Pengurus Yayasan Prestasi Junior Gemilang Indonesia** Dalam hal ini bertindak dan atas nama Yayasan Prestasi Junior Gemilang Indonesia dan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. SMK Negeri 6 Batam adalah sebuah sekolah kejuruan yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan yang dalam hal ini diwakili oleh **Abdul Mukti, M.M.Pd** selaku **Kepala SMK Negeri 6 Batam** dan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

(Yayasan Prestasi Junior Gemilang Indonesia dan SMK Negeri 6 Batam secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pihak** dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai **Pihak**) dengan keterangan sebagai berikut:

1. Pihak pertama adalah suatu yayasan yang menjalankan kegiatan di bidang sosial dan pendidikan, dengan misi untuk menginspirasi dan mempersiapkan kaum muda agar berhasil dalam ekonomi global, khususnya dengan mendidik kaum muda dalam kewirausahaan, kesiapan kerja, dan literasi keuangan.
2. Pihak kedua adalah sebuah Sekolah diselenggarakan oleh pemerintah Republik Indonesia.
3. Para pihak mengadakan Perjanjian Kerjasama bagi kemajuan pendidikan siswi di SMK Negeri 6 Batam.

Dengan ini, Para Pihak sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama ini berdasarkan pada kondisi-kondisi dan aturan berikut:

Pasal 1

BENTUK KEGIATAN

Program GIRL EXPLORING STEM adalah Program kemitraan Prestasi Junior Gemilang Indonesia dengan Caterpillar Foundation untuk mendukung kesiapan kerja kaum muda khususnya perempuan melalui peningkatan keterampilan digital di bidang STEM (Sains, Teknologi, Engineering, dan Matematika) termasuk keterampilan coding dan desain thinking. Adapun bentuk kegiatan dari program ini antara lain:

- Pembelajaran dengan Materi *JA Assembly Your Career* yang terdiri dari dua pertemuan, materi ini bertujuan untuk memberikan inspirasi sekaligus meningkatkan minat serta pengetahuan siswi terkait dengan karir di bidang STEM
- Training Digital Skill yaitu program pembelajaran untuk meningkatkan kemampual digital siswa yang sekurang-kurangnya terdiri dari tiga belas pertemuan. Dalam pembelajaran ini siswi akan belajar dasar-dasar coding, video 3D, AR dan VR melalui platform CoSpaces.Edu
- STEM Booth Camp yaitu acara dua hari dimana siswi akan mengikuti workshop pembuatan VR Headset, mengikuti seminar perempuan dalam STEM, dan mempresentasikan ide serta hasil kerjanya di depan para juri untuk dinilai.

Pasal 2

NAMA KEGIATAN

Nama kegiatan program yang dilaksanakan di SMK Negeri 6 Batam adalah **GIRL EXPLORING STEM (Sains, Teknologi, Engineering, dan Matematika)**

Pasal 3

PESERTA

Peserta program **GIRL EXPLORING STEM** adalah siswi kelas X-XII dari SMK Negeri 6 Batam sebanyak minimal 40 siswi dan maksimal 50 siswi yang pelaksanaan programnya dapat dibagi menjadi dua tahap masing-masing 20-25 siswi.

Pasal 4

KEWAJIBAN SMK NEGERI 6 BATAM

1. SMK Negeri 6 Batam setuju untuk terlibat dalam rangkaian proses implementasi program GIRL EXPLORING STEM.
2. SMK Negeri 6 Batam setuju untuk menunjuk dan menugaskan **dua guru** untuk menjadi pembimbing, pengajar, dan sarana koordinasi dengan PJI melalui Surat Penugasan oleh Kepala SMKN Negeri 6 Batam.
3. SMK Negeri 6 Batam setuju untuk mendukung proses pembelajaran yang dilakukan PJI secara daring maupun tatap muka dengan mengizinkan siswi terpilih mengikuti pembelajaran dari PJI sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
4. Mengizinkan PJI melaksanakan pembelajaran GIRL EXPLORING STEM di laboratorium komputer di sekolah.
5. Mendukung kehadiran staf Yayasan Prestasi Junior Gemilang Indonesia dan relawan PT Caterpillar dalam memberikan pengajaran dan membantu pelaksanaan kegiatan program.
6. Membantu pengumpulan data dengan pengarahan dari Staf Yayasan Prestasi Junior Gemilang Indonesia yang dilakukan melalui proses monitoring dan evaluasi.
7. Berkonsultasi dengan Prestasi Junior Gemilang Indonesia bila menemukan kesulitan dalam pelaksanaan kegiatan GIRL EXPLORING STEM.
8. Mengizinkan siswi terpilih untuk mengikuti acara *Boothcamp* yang akan dilaksanakan diakhir program.
9. Menyetujui dan melaksanakan komitmen bersama Yayasan Prestasi Junior Gemilang Indonesia untuk tetap terus mendukung program Prestasi Junior Gemilang Indonesia hingga program berakhir.

Pasal 5

KEWAJIBAN GURU PENDAMPING PROGRAM DI SMK NEGERI 6 BATAM

1. Guru pendamping dari SMK Negeri 6 Batam wajib mengikuti kegiatan *Teacher of Training (ToT)* yang diadakan oleh Yayasan Prestasi Junior gemilang Indonesia
2. Memilih sekurang-kurangnya 40-50 siswa yang akan mengikuti program GIRL EXPLORING STEM
3. Mengajarkan Program Girls Exploring STEM di sekolah sesuai dengan kurikulum yang sudah ditentukan sekurang-kurangnya 10 kali pertemuan.
4. Mengisi Jurnal mengajar dan daftar hadir siswa pada form yang sudah disediakan.
5. Mendampingi dan menghadiri kegiatan STEM *Bootcamp* yang akan dilaksanakan diakhir program
6. Membantu menjembatani komunikasi antara staff Yayasan Prestasi Junior Gemilang Indonesia dengan siswa maupun pihak sekolah
7. Berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Staff Yayasan Prestasi Junior Gemilang Indonesia jika terjadi kendala selama pelaksanaan program
8. Memonitor jalannya pelaksanaan program serta ikut mempelajari materi-materi yang diberikan oleh Yayasan Prestasi Junor Gemilang kepada para siswi.

Pasal 6

KEWAJIBAN YAYASAN PRESTASI JUNIOR GEMILANG INDONESIA

Dalam pelaksanaan kegiatan GIRL EXPLORING STEM, Yayasan Prestasi Junior Gemilang Indonesia mempunyai kewajiban untuk:

1. Mengadakan pelatihan bagi guru yang terlibat dalam implementasi program GIRL EXPLORING STEM.
2. Menyediakan buku panduan pembelajaran untuk para guru dan relawan PT Caterpillar yang sudah disesuaikan dengan konteks lokal.
3. Menyediakan platform pembelajaran daring Zoom untuk pengajaran program GIRL EXPLORING STEM.
4. Menyediakan dan memfasilitasi secara gratis platform pembelajaran Coding, 3D, AR/VR melalui platform CoSpaces.Edu selama satu tahun hingga bulan Desember 2023
5. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan terhadap pelaksanaan kegiatan GIRL EXPLORING STEM. Hasil dari monitoring dan evaluasi program yang dilakukan oleh Prestasi Junior Gemilang Indonesia akan dilaporkan secara tertulis oleh Prestasi Junior Gemilang Indonesia di akhir program, serta salinannya diberikan kepada pihak sponsor.
6. Memberikan sertifikat partisipasi kepada para siswi dan guru yang mengikuti kegiatan GIRL EXPLORING STEM.
7. Memfasilitasi hubungan kerjasama dan komunikasi antara Prestasi Junior Gemilang Indonesia, relawan, dan SMK terkait dengan jadwal dan kegiatan yang telah disepakati.
8. Memastikan *teacher allowance* diterima oleh dua orang guru pendamping yang masing-masing dihitung berdasarkan jumlah kehadiran dikalikan Rp. 125.000 (Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) per pertemuan. Maksimal *teacher allowance* untuk setiap guru adalah 15 pertemuan x Rp. 125.000 (Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) atau total sebesar Rp. 1.875.000 (Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).
9. Jumlah guru pendamping untuk masing-masing sekolah maksimal dua orang.

10. Memberikan kontribusi penggunaan laboratorium komputer di sekolah sebesar Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah) untuk 4 bulan pelaksanaan program.

Pasal 7

DOKUMENTASI KEGIATAN

1. SMK Negeri 6 Batam bersedia memberikan izin pengambilan foto dan video kegiatan *GIRLS EXPLORING STEM* kepada Yayasan Prestasi Junior Gemilang Indonesia dan pihak terkait lainnya yang diberi wewenang oleh Yayasan Prestasi Junior Gemilang Indonesia.
2. SMK Negeri 6 Batam bersedia memberikan izin kepada Yayasan Prestasi Junior Gemilang Indonesia dan PT Caterpillar untuk mereproduksi, menggunakan, menggunakan kembali, menerbitkan, menayangkan, melindungi hak cipta, dan mendistribusikan semua media foto dan video yang diambil selama kegiatan berlangsung berkaitan dengan publisitas di semua media.

Pasal 8

KERAHASIAAN

Para pihak, termasuk seluruh pengurus dan karyawan-karyawannya, menyatakan untuk menjaga kerahasiaan Perjanjian Kerjasama ini berikut semua ketentuan dan syarat-syaratnya serta menjamin, bahwa tanpa ijin tertulis dari Para Pihak, masing-masing pihak tidak berhak untuk mengungkapkan atau membocorkan ketentuan-ketentuan terkait dengan segala hal-hal yang bersifat rahasia atau dianggap rahasia kepada pihak ketiga manapun, terkecuali apabila dipersyaratkan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau keputusan pengadilan.

Pasal 9

HUKUM YANG BERLAKU dan PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Memastikan ketaatan hukum hak cipta dan merk dagang di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) meliputi materi dan bahan pembelajaran yang digunakan dan penggandaan yang dipergunakan oleh Sekolah Menengah Atas, meliputi seluruh aktivitas pendidikan yang terangkum didalamnya. Materi dan bahan pendidikan yang diproduksi oleh Prestasi Junior Gemilang Indonesia (PJI) dan Organisasi Induk yaitu *Junior Achievement Worldwide*, tidak boleh dipergunakan di lembaga pendidikan lain.
2. Perjanjian kerjasama ini tunduk pada dan ditafsirkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlaku.
3. Apabila terdapat perselisihan/salah pengertian dalam pelaksanaan kerjasama ini, maka akan diselesaikan secara kekeluargaan atas dasar musyawarah mufakat.
4. Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah yang telah dilakukan sebelumnya tidak mencapai kata sepakat, maka Para Pihak sepakat untuk menempuh jalur hukum melalui Pengadilan. Para pihak setuju bahwa perselisihan tersebut tidak membatasi proses hukum yang mungkin timbul sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini di Pengadilan yang berwenang maupun lainnya di yuridiksi lain yang berwenang.

Pasal 10

JANGKA WAKTU dan PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Kerjasama sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 10 bulan terhitung sejak 1 Februari 2023 sampai dengan 31 November 2023 ("Masa Kerjasama").
2. Perjanjian Kerjasama ini tidak dapat diakhiri secara sepihak oleh salah satu pihak sebelum jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini berakhir tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
3. Dalam hal terdapat pihak yang melanggar suatu ketentuan, kewajiban dan pernyataan apapun sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama ini, maka pihak lain yang dirugikan, berhak untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini dengan segera kapanpun juga dengan suatu pemberitahuan tertulis.
4. Berakhimya Perjanjian Kerjasama ini tidak menghapuskan kewajiban yang belum diselesaikan oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Kerjasama ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya hak dan kewajiban tersebut oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya.
5. Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia terhadap Kerjasama ini, sehingga pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini sebagaimana disebutkan di atas, secara sah cukup dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis tanpa harus menunggu keputusan hakim.

Pasal 11

KORESPONDENSI

1. Setiap pemberitahuan, permintaan atau komunikasi dari satu pihak kepada pihak lainnya harus dilakukan secara tertulis dan dapat dilakukan oleh petugas yang berwenang dari waktu ke waktu dari pihak yang memberikan, membuat atau mengirim pemberitahuan, permintaan atau komunikasi seperti itu harus disampaikan pada hari kerja dan berlaku efektif setelah diterima oleh pihak yang menerima berdasarkan suatu konfirmasi penerimaan tertulis dari pihak yang bersangkutan.
Pemberitahuan, permintaan dan komunikasi harus dialamatkan sebagai berikut:
 - A. Yayasan Prestasi Junior Gemilang Indonesia
Gedung Aldevco Octagon Lantai 3
Jalan Warung Hati Barat Raya No. 75
Jakarta 12740
 - B. SMK Negeri 6 Batam
Kampung Panau, Kabil,
Kec. Nongsa, Kota Batam Prov.
Kepulauan Riau
Telp. 0811-7750-056
 - C. Seluruh pemberitahuan dan atau komunikasi lainnya yang diberikan sesuai dengan ketentuan Perjanjian Kerjasama ini akan dianggap telah diberikan apabila:
 - Pada saat penyerahan ke alamat, apabila dikirimkan secara pribadi;
 - Dikirimkan dengan pos tercatat, dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah pengeposan;
 - Pada waktu pengiriman ke alamat, apabila dikirimkan dengan faksimili selama jam kerja normal, apabila dikirimkan di luar kerja normal, pada hari kerja berikutnya.

Pasal 12
LAIN-LAIN

1. Tidak ada pungutan biaya apapun oleh kedua belah pihak atas pelaksanaan program ini.
2. Perubahan Perjanjian Kerjasama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis Para Pihak.
3. Hal-hal yang belum diatur di dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian dalam Addendum dan atau Amandemen yang disepakati oleh Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
4. Apabila satu atau lebih ketentuan yang terkandung dalam Perjanjian Kerjasama ini atau dokumen apapun yang ditandatangani sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini menjadi tidak dapat dilaksanakan, maka ketentuan sisanya yang terkandung dalam Perjanjian Kerjasama ini bagaimanapun tidak menjadi tertunda pemberlakuannya.
5. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, yang masing-masing rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi Para Pihak.

Perjanjian kesepakatan kerjasama ini akan berlaku dimulai dari saat semua pihak telah menandatangani.

Prestasi Junior Gemilang Indonesia
Pribadi Setiyanto
Ketua Umum Dewan Pengurus


(tanggal): 23.02.2023

SMK Negeri 6 Batam
Abdul Mukti, M.M.Pd
Kepala Sekolah


(tanggal): _____